



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 657 /B.01/HK/2024

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 16/DPRD-LS/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, telah ditetapkan usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas nama ERMA YUSNELI, S.E dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Ketua, MERIK HAVIT, S.H., M.H dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua I, A. BENNY RAHARJO, S.H dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua II, dan BELLA JAYANTI, S.I.Kom., M.B.A dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Surat Plt. Bupati Lampung Selatan Nomor: 100.1.4/9800/1.01/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Penyampaian Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 4.0.0.4.1.4/834/II.01/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Penyampian Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/479/B.01/HK/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 16/DPRD-LS/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Surat Plt. Bupati Lampung Selatan Nomor: 100.1.4/9800/1.01/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Penyampaian Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 3. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 4.0.0.4.1.4/834/II.01/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Penyampaian Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yaitu:

1. ERMA YUSNELI, S.E dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Ketua;
2. MERIK HAVIT, S.H., M.H dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua I;
3. A. BENNY RAHARJO, S.H dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua II;
4. BELLA JAYANTI, S.I.Kom., M.B.A dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua III.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 10 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Plt. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda di Lampung Selatan;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
8. Masing-masing Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan.